

PERATURAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN (LAM TEKNIK)

NOMOR: 10/BATAP-LI-PII/060/XII/2021

TENTANG

PEDOMAN REKRUTMEN DAN PENGELOLAAN ASESOR

KOMITE EKSEKUTIF LAM TEKNIK

- Menimbang:
- bahwa akreditasi program studi rumpun bidang ketechnikan oleh LAM Teknik harus diselenggarakan secara terencana, terstruktur, efektif, transparan, dan akuntabel;
 - bahwa seluruh pihak pemangku kepentingan akreditasi program studi perlu mendapatkan kejelasan dan kepastian penyelenggaraan akreditasi oleh LAM Teknik;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Komite Eksekutif LAM Teknik perlu menetapkan Peraturan LAM Teknik tentang Pedoman Rekrutmen dan Pengelolaan Asesor.
- Mengingat:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11125/MPK.A/HK/2021 tentang Persetujuan Pengakuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik;
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Insinyur Indonesia sebagaimana disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000440.AH.01.01.08 Tahun 2020;
 - Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
 - Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik;
 - Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: PERATURAN LAM TEKNIK NOMOR 10/BATAP-LI-PII/060/XII/2021 TENTANG PEDOMAN REKRUTMEN DAN PENGELOLAAN ASESOR

- KESATU: Pedoman Rekrutmen dan Pengelolaan Asesor tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini
- KEDUA: Peraturan LAM Teknik Nomor 10/BATAP-LI-PII/060/XII/2021 tentang Pedoman Rekrutmen dan Pengelolaan Asesor menjadi rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan akreditasi program studi rumpun bidang keteknikan di bawah LAM Teknik atas penyelenggaraan akreditasi program studi keteknikan, baik program-program akademik, vokasi, maupun profesi insinyur.
- KETIGA: Keputusan Komite Eksekutif ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2021

KETUA KOMITE EKSEKUTIF LAM TEKNIK



Prof. Dr-Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech, IPU.



LEMBAGA
AKREDITASI
MANDIRI
PROGRAM STUDI
KETEKNIKAN

PEDOMAN REKRUTMEN DAN PENGELOLAAN ASESOR

AKREDITASI PROGRAM STUDI

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN
JAKARTA
2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan-Nya, Pedoman Rekrutmen & Pengelolaan Asesor Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik) ini telah selesai disusun. Pedoman ini mencakup persyaratan dan rekrutmen, administrasi, evaluasi kinerja, serta pelatihan dan pengembangan profesionalitas asesor. Diharapkan dengan adanya pedoman ini, maka pelaksanaan akreditasi program studi keteknikan dapat dilaksanakan dengan lebih baik, demi terwujudnya Pendidikan tinggi Teknik yang bermutu.

LAM Teknik menyampaikan penghargaan kepada tim penyusun yang telah bekerja dengan penuh dedikasi serta semua pihak yang berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan buku Pedoman Rekrutmen & Pengelolaan Asesor Lam Teknik ini.

Jakarta, Oktober 2021
Ketua Komite Eksekutif

Prof. Dr-Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech., IPU.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
I. PENDAHULUAN	1
II. DASAR HUKUM	2
III. PERSYARATAN ASESOR	2
IV. REKRUTMEN DAN SELEKSI CALON ASESOR	3
V. ADMINISTRASI ASESOR	5
VI. KODE ETIK ASESOR.....	5
VII. ATURAN PENUGASAN ASESOR.....	7
VIII. EVALUASI KINERJA ASESOR	8
IX. PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PROFESIONALISME ASESOR	9
X. PEMBERHENTIAN ASESOR	11
XI. PENUTUP	12
LAMPIRAN.....	13

I. PENDAHULUAN

Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk menyelenggarakan akreditasi secara mandiri pada Program Studi (PS) sesuai bidang keilmuan tertentu berdasarkan Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tersebut.

Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik) adalah LAM yang didirikan oleh masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk PS bidang keteknikan. Akreditasi PS merupakan sistem penjaminan mutu eksternal yang merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu PS pada Pendidikan Tinggi. Akreditasi dilakukan dengan tujuan untuk: 1) menentukan kelayakan program studi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan 2) menjamin mutu program studi secara eksternal baik bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

Akreditasi PS dilaksanakan oleh LAM secara independen, akurat, objektif, transparan, akuntabel, tidakberpihakan, kredibel, menyeluruh, efektif, dan efisien. Akreditasi PS dilakukan berdasarkan Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) yang disusun oleh LAM sesuai ketentuan perundang-undangan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tahapan Akreditasi Program Studi terdiri atas: 1) evaluasi data dan informasi; 2) penetapan peringkat akreditasi; dan 3) pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi.

Evaluasi kecukupan data dan informasi PS dilakukan oleh asesor. Aesor adalah tenaga profesional yang telah memenuhi syarat untuk diangkat dan ditugaskan oleh Komite Eksekutif (KE) LAM Teknik untuk melakukan asesmen kecukupan (AK) dan/atau asesmen lapangan (AL). Persyaratan rekrutmen asesor dan pengelolaannya ditetapkan oleh LAM Teknik. Dalam proses rekrutmen dan seleksi, bilamana diperlukan, LAM Teknik dapat melibatkan lembaga independen. Aesor diangkat sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis melalui proses seleksi administrasi, asesmen psikologi, pelatihan awal, dan penetapan sebagai asesor. Setiap asesor mempunyai nomor registrasi asesor yang diterbitkan LAM Teknik. Dalam melaksanakan tugas akreditasi perguruan tinggi, asesor tunduk pada kode etik asesor LAM Teknik. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan profesionalitas asesor, LAM Teknik melakukan pelatihan dan pembinaan, serta penilaian kinerja asesor. Pengelolaan asesor meliputi pelatihan dan pengembangan serta pemberhentian asesor.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Surat Persetujuan Pengakuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Terhadap Usul Pendirian LAM Teknik No. 11125/MPK.A/HK/2021 tanggal 18 Februari 2021.

III. PERSYARATAN ASESOR

Untuk dapat diangkat sebagai asesor, calon asesor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berprofesi sebagai dosen/peneliti/praktisi/anggota TNI-Polri dan terdaftar sebagai anggota PII.
2. Berpendidikan Doktor/Doktor Terapan (Level KKNi 9). Jika tidak tersedia calon asesor berpendidikan Doktor/Doktor Terapan (level KKNi 9), dan/atau untuk azas pemerataan geografis asal asesor, maka calon asesor dapat berpendidikan Magister/Magister Terapan (Level KKNi 8).
3. Bersertifikat kompetensi/profesi yang dapat dijadikan sebagai padanan kualifikasi, terutama untuk calon asesor bidang vokasi, profesi dan/atau pendidikan khusus/kedinasan (seperti militer/kepolisian).
4. Berasal dari program studi terakreditasi dengan peringkat terakreditasi A/Unggul. Jika tidak ada calon asesor yang berasal dari program studi terakreditasi A/Unggul, dan/atau untuk azas pemerataan geografis asal asesor, maka calon asesor dapat berasal dari program studi dengan peringkat terakreditasi B/Baik Sekali.
5. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.
6. Memiliki kompetensi sesuai bidang (*subject matter*) yang dibutuhkan oleh LAM Teknik.
7. Memiliki kemampuan dan pengalaman terkait pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.

8. Memiliki kemampuan yang baik dalam bekerja secara *online* dan dengan program pengolah kata dan data.
9. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, lisan maupun tulisan.
10. Memiliki reputasi yang baik dari sisi profesional dan etika.
11. Memiliki komitmen untuk mengembangkan pendidikan tinggi keteknikan di Indonesia.
12. Memiliki komitmen untuk meningkatkan kemampuan dirinya untuk mengikuti perkembangan profesi dan pendidikan tinggi teknik secara berkelanjutan (*life long learning*).

IV. REKRUTMEN DAN SELEKSI CALON ASESOR

Proses rekrutmen asesor dilakukan berbasis *merit* dan bebas dari konflik kepentingan. Rekrutmen dan seleksi calon asesor dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Penyusunan Panduan Rekrutmen Asesor

Panduan rekrutmen asesor disusun oleh KE dan didistribusikan kepada seluruh pihak yang terlibat. Panduan merupakan acuan pelaksanaan kegiatan baik untuk penguji, panitia, dan calon asesor.

2. Penetapan Kebutuhan Asesor

KE menetapkan kebutuhan asesor sesuai dengan kebutuhan di setiap kelompok bidang keilmuan, proporsional dengan sebaran jumlah PS per jenis program dengan mempertimbangkan representasi sebaran wilayah asal asesor.

3. Pemberitahuan atau Undangan Seleksi

Mekanisme penjangkaran calon asesor dapat dilakukan melalui undangan terbuka dan/atau berdasarkan nominasi dari pihak yang terpercaya (*credible*) dengan tetap harus mengacu pada keterpenuhan syarat eligibilitas sesuai kriteria yang ditetapkan LAM Teknik.

4. Pelaksanaan Seleksi Calon Asesor

Seleksi calon asesor akan dilaksanakan dalam 3 tahapan seleksi yaitu: 1) seleksi administratif; 2) tes psikologi; dan 3) wawancara. Jika keadaan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya seleksi secara luar jaringan (*luring*), maka proses seleksi dapat dilakukan secara dalam jaringan (*daring*).

a. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilaksanakan oleh KE terhadap calon asesor yang telah mendaftar dan/atau dinominasikan. Tahapan seleksi administrasi dilakukan

untuk mendapatkan calon asesor yang:

- 1) sesuai dengan kebutuhan LAM Teknik terkait dengan PS.
- 2) Memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan.
- 3) Seleksi administrasi dilakukan dengan mempertimbangkan sebaran geografis asal calon asesor.
- 4) KE menetapkan daftar asesor terpilih (*short list*) yang akan diundang untuk mengikuti tahapan tes psikologi dan wawancara.

b. Tes Psikologi

- 1) Tes Psikologi dilakukan oleh lembaga asesmen yang bereputasi.
- 2) Seleksi dan penetapan penyelenggara tes akan dilakukan oleh KE secara transparan dan akuntabel.
- 3) Tahapan tes psikologi ini dilakukan guna mendapatkan calon asesor yang:
 - a) Berintegritas (*honest and having strong moral principles*);
 - b) Tidak berkepribadian menyimpang;
 - c) Memiliki motivasi yang tinggi;
 - d) Memiliki empati yang tinggi;
 - e) Mampu berkomunikasi dengan baik;
 - f) Mampu bekerjasama dengan baik.

c. Wawancara

- 1) Tahapan wawancara dilakukan terhadap calon asesor yang direkomendasikan dari tahap tes psikologi.
- 2) Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk menggali pengetahuan dan pengalaman (*track record*) calon asesor tentang:
 - a) Sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi;
 - b) Manajemen Perguruan Tinggi;
 - c) Penguasaan ICT;
 - d) Kemampuan berkomunikasi.
- 3) Penguji wawancara akan ditetapkan oleh KE sesuai kebutuhan dan dapat terdiri atas:
 - a) Anggota KE;
 - b) Anggota MA;
 - c) Asesor LAM Teknik;
 - d) Penguji lain yang ditetapkan KE.

d. Penetapan Calon Asesor Terpilih

Kelulusan asesor ditetapkan oleh KE dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Calon asesor harus lolos seleksi melalui tes psikologi dan wawancara.
- 2) Jika diperlukan, dapat dilakukan penetapan *ranking* nilai hasil seleksi asesor.

e. Publikasi Hasil Seleksi

Hasil seleksi calon asesor akan disampaikan ke publik secara terbuka melalui laman Sistem Akreditasi Teknik Indonesia (SAKTI).

f. Crash Program Rekrutmen

Dalam hal transisi, Lam Teknik dapat merekrut asesor yang sudah ada di BAN-PT, IABEE, AUN-QA dan Badan Akreditasi lainnya yang relevan melalui program pengayaan dan penyamaan persepsi yang dilaksanakan Satuan kerja Perumusan (SKP) yang ditunjuk oleh KE. Prosedur Rekrutmen & Seleksi Asesor dengan Crash Program dapat dilihat pada Lampiran 2.

V. ADMINISTRASI ASESOR

1. Setiap asesor diberi Nomor Registrasi Asesor (NRA) yang ditetapkan oleh KE.
2. Setiap asesor harus melengkapi dan selalu meng*update* data dirinya, sesuai format yang ditetapkan KE.
3. Data diri asesor disimpan dalam *database* asesor LAMTEK.
4. *Database* asesor juga memuat hasil evaluasi kinerja asesor yang dilakukan oleh KE.
5. *Database* asesor digunakan sebagai dasar penugasan dan pengembangan asesor.

VI. KODE ETIK ASESOR

1. Umum

Asesor harus:

- a. memahami tugas dan tanggung jawab sebagai asesor;
- b. memahami instrumen akreditasi;
- c. menyatakan secara tertulis bahwa ia bebas dari hubungan kerja/memiliki afiliasi dengan program studi (PS) yang akan diases yang diperkirakan atau patut diduga dapat menimbulkan *conflict of interest*;
- d. menolak tugas akreditasi dari LAM Teknik jika pernah membantu PS yang akan diases dalam waktu kurang dari dua tahun;
- e. mendapat izin dari atasan langsung di institusi asal ketika akan melaksanakan tugas akreditasi;
- f. melaksanakan tugas asesmen dalam koridor sebagai *peer* yang bekerja dan menilai secara objektif tanpa memandang reputasi PS yang diases;
- g. tepat waktu pada setiap aktivitas asesmen;
- h. memperhatikan dan menerapkan tata krama, sopan santun, dan sistem nilai yang berlaku;
- i. mematuhi Kode Etik Keinsinyuran “Catur Karsa Sapta Darma, Insinyur Indonesia” di antaranya menjunjung tinggi aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

- j. tegas dalam memberikan saran atau kritik yang membangun untuk perbaikan PS yang diases;
- k. bersedia menerima dan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh keberatan PS yang diases;
- l. menjaga kerahasiaan setiap informasi/dokumen maupun hasil penilaian akreditasi, kecuali kepada LAM Teknik;
- m. senantiasa meningkatkan pengetahuannya tentang peraturan perundangan terkini termasuk standar-standar yang diberlakukan oleh LAM Teknik.

Asesor dilarang:

- a. menyampaikan pendapat pribadi yang mengatasnamakan LAM Teknik;
- b. mengambil keuntungan pribadi/keluarga/kelompok dari kegiatan akreditasi;
- c. meminta atau menerima pemberian hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan tugasnya sebagai asesor;
- d. memalsukan atau terlibat dalam pemalsuan data dan informasi yang berhubungan dengan akreditasi;
- e. mengubah data dan informasi, termasuk hasil penilaian yang telah diserahkan kepada LAM Teknik.

2. Asesmen Kecukupan (AK)

Asesor harus:

- a. memahami dengan baik usulan akreditasi PS yang diases;
- b. mempersiapkan pertanyaan/hal-hal yang perlu dikonfirmasi pada asesmen lapangan (AL);
- c. melakukan koordinasi antar asesor pada akhir asesmen kecukupan (AK) terutama untuk:
 - 1) menyamakan persepsi tentang substansi dan teknis pelaksanaan AL;
 - 2) menyepakati pembagian peran/tugas dalam rangka menggali informasi pada saat visitasi;
 - 3) menyepakati hal-hal yang akan disampaikan/diklarifikasi pada pelaksanaan AL;
 - 4) menyiapkan komentar asesor terkonsolidasi (*consolidated comments*) pada AK.

Asesor dilarang:

- a. menerima tugas Asesmen Kecukupan (AK) melebihi kemampuan untuk melaksanakan asesmen dengan baik;
- b. meninggalkan & membatalkan tugas AK yang sedang berlangsung, kecuali ada alasan khusus yang diperkenankan oleh KEA.

3. Asesmen Lapangan (AL)

Asesor harus:

- a. datang/hadir tepat waktu dan menepati seluruh komitmen;
- b. mengenal dan menghormati budaya, standar moral dan adat istiadat setempat selama melakukan AL;
- c. mencari data atau informasi yang sahih tentang PS yang akan diases;
- d. konsisten dalam melakukan penilaian;

- e. menggunakan dokumen usulan akreditasi sebagai acuan AL;
- f. mengelola informasi yang diterima secara proporsional;
- g. membuat catatan di setiap pertemuan dan segera membuat *assessor's comment*;
- h. bersikap konstruktif, profesional dan proporsional;
- i. memperlakukan PS yang diases sebagai sejawat;
- j. mendengarkan klarifikasi dari PS secara saksama dan meminta bukti dan/atau data yang diperlukan.

Asesor dilarang:

- a. meminta layanan yang tidak terkait proses asesmen;
- b. mengenakan pakaian yang kurang pantas;
- c. mengemukakan kekurangpercayaan diri sebagai asesor;
- d. memberi komentar yang di luar konteks atau substansi yang terkait asesmen;
- e. memberi gambaran mengenai nilai hasil asesmen kepada PS;
- f. memberikan janji-janji di luar kewenangan asesor;
- g. menggunakan sebutan yang kurang pantas seperti “kalian”, “kamu” untuk pihak PS;
- h. berdebat dalam diskusi dengan sikap *bossy*;
- i. mendominasi sesi asesmen atau terlalu pasif;
- j. saling menyalahkan di antara asesor;
- k. menyampaikan sejumlah pertanyaan sekaligus sehingga membingungkan pihak PS yang diases;
- l. menyalahkan asesor lain yang melakukan asesmen sebelumnya;
- m. bersikap menggurui, menonjolkan diri, meremehkan, dan arogan;
- n. menciptakan suasana *underpressure* dan tidak kondusif bagi atmosfer diskusi;
- o. menunjukkan emosi negatif yang tampak dari perilaku dan bahasa tubuh;
- p. terjebak pada hal-hal yang tidak substantif, tidak spesifik, debat kusir atau debat pada satu topik berkepanjangan;
- q. meninggalkan sesi selama proses AL yang menyebabkan terganggunya proses tersebut;
- r. tidak menyimak pada saat pihak PS yang diases berbicara atau menjelaskan;
- s. menggunakan informasi yang belum dikonfirmasi untuk mengambil keputusan atau menilai;
- t. terbawa/terlibat dalam situasi kemelut internal PS yang diases;
- u. melakukan *negative judgement* yang tidak berdasar atau tidak beralasan;
- v. terjebak menjawab pertanyaan PS secara terus menerus sehingga tugas klarifikasi menjadi tidak efektif;
- w. melakukan diskusi yang menyimpang atau tidak terkait dengan asesmen;
- x. bertindak provokatif dan/atau menggunakan bahasa yang *offensive*;
- y. menginterupsi asesor lain yang sedang melakukan klarifikasi dengan cara yang tidak benar;
- z. mencari kesalahan atau mengadili PS yang diases.

VII. Aturan Penugasan Asesor

Aturan yang diberlakukan untuk penugasan asesor dalam AL akreditasi PS adalah:

1. Jumlah asesor: Asesor yang ditunjuk untuk mengases PS sebanyak 2 (dua) orang

- asesor sesuai dengan bidang ilmu/keahlian.
2. Penugasan asesor:
 - a. Asesor tidak diperbolehkan untuk mengases PS yang berada pada kota yang sama dengan institusi asal asesor dan/atau berafiliasi dengan PT yang sama dengan institusi asal asesor.
 - b. Asesor tidak diperbolehkan untuk mengases PS yang memiliki hubungan kerja atau menjadi konsultan Penjaminan Mutu sekurang kurangnya tiga tahun.
 - c. Penetapan lokasi penugasan asesor tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas.
 3. Kesesuaian program dan pendidikan asesor:
 - a. Program diploma satu, diploma dua dan diploma tiga dapat diases oleh asesor yang berpendidikan paling rendah Magister/Magister Terapan (Level 8 KKNi) dan dapat menyertakan 1 orang asesor dari IPM/IPU.
 - b. Program sarjana/sarjana terapan dan program magister/magister terapan harus diases oleh asesor yang berpendidikan Doktor/Doktor Terapan (level KKNi 9).
 - c. Program doktor/doktor terapan harus diases oleh asesor yang berpendidikan Doktor/Doktor Terapan (level KKNi 9) dan diutamakan yang menduduki jabatan guru besar.
 4. Kesesuaian program yang diases dengan institusi asal asesor:
 - a. Program diploma satu, diploma dua, dan diploma tiga diases oleh asesor dari PT yang menyelenggarakan program vokasi.
 - b. Program sarjana diases oleh asesor dari PT yang menyelenggarakan program sarjana.
 - c. Program sarjana terapan diases oleh asesor dari PT yang menyelenggarakan program sarjana terapan.
 - d. Program magister diases oleh asesor dari PT yang menyelenggarakan program pascasarjana.
 - e. Program magister terapan diases oleh asesor dari PT yang menyelenggarakan program pascasarjana terapan.
 - f. Program doktor diases oleh asesor dari PT yang menyelenggarakan program doktor.
 - g. Program doktor terapan diases oleh asesor dari PT yang menyelenggarakan program doktor terapan.
 5. Status akreditasi PS yang diases dan akreditasi PS asal asesor:
 - a. Asesor yang berasal dari PS dengan peringkat terakreditasi A/Unggul dapat melakukan asesmen terhadap usulan akreditasi PS dengan peringkat terakreditasi A/Unggul, B/Baik Sekali, C/Baik dan/atau akreditasi pertama.
 - b. Asesor yang berasal dari PS dengan peringkat terakreditasi B/Baik Sekali melakukan asesmen terhadap usulan akreditasi PS dengan peringkat terakreditasi C/Baik dan/atau akreditasi pertama.
 - c. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tidak terpenuhi, Komite Eksekutif (KE) dapat menugaskan asesor dari PS dengan peringkat akreditasi yang sama atau lebih rendah.

VIII. EVALUASI KINERJA ASESOR

Evaluasi kinerja asesor dilakukan oleh KEA melalui: 1) *feedback* dari program studi; 2) *Peer evaluation*. Hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai dasar penetapan program pengembangan asesor.

1. Feedback dari Assessee

Evaluasi ini dilakukan oleh program studi/ perguruan tinggi menggunakan instrumen yang ditetapkan oleh KEA dan dapat diakses di website LAM Teknik. Evaluasi ini ditujukan untuk mengukur kualitas pelayanan administrasi LAM Teknik dan kinerja asesor pada saat AL, mulai dari tahapan pra-visitasi, pelaksanaan visitasi, sampai dengan pascavisitasi.

2. Peer Evaluation

Evaluasi ini dilakukan terhadap asesor oleh sejawat asesor yang pernah bertugas bersama.

IX. PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PROFESIONALISME ASESOR

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme asesor yang meliputi pengetahuan dan keterampilan asesmen, wawasan tentang penjaminan mutu, dan manajemen pendidikan tinggi, KE membuat program pengembangan asesor yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Program pelatihan dan pengembangan asesor dilakukan baik terhadap asesor baru maupun asesor lama berdasarkan hasil evaluasi kinerja asesor. Program pelatihan dan pengembangan asesor meliputi: 1) pelatihan asesor baru, 2) penyegaran asesor, dan 3) program promosi-demosi asesor. Jika keadaan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kegiatan pelatihan secara luring, maka proses pelatihan dapat dilakukan secara daring.

1. Pelatihan Asesor Baru

Tujuan pelatihan asesor adalah untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas asesor baru LAM Teknik. Tujuan khusus kegiatan pelatihan asesor adalah untuk meningkatkan pemahaman & keterampilan dalam penggunaan sistem dan instrumen akreditasi. Adapun materi yang akan diberikan dapat dipelajari secara mandiri dan melalui tatap muka dengan fasilitator.

Materi yang dipelajari secara mandiri (melalui web/buku manual) yaitu:

- a. Manajemen perguruan tinggi.
- b. Pengembangan budaya mutu pendidikan tinggi.
- c. Kebijakan pembinaan kelembagaan perguruan tinggi.
- d. Sistem akreditasi nasional perguruan tinggi.
- e. Pentingnya PD DIKTI untuk meningkatkan akuntabilitas proses akreditasi.

- f. Kompetensi asesor baru dalam melaksanakan evaluasi/asesmen akreditasi, terutama terkait dengan instrumen, sistem penilaian, dan pelaporan.
- g. Profesionalisme dan integritas asesor baru, terutama terkait kode etik asesor (bagian terpisah namun terkait) dan tuntunan perilaku asesor.

Materi yang diberikan secara tatap muka (luring/daring) adalah:

- a. Instrumen Akreditasi PS LAM Teknik.
- b. Kriteria dan Prosedur Akreditasi LAM Teknik.
- c. Pedoman AL LAM Teknik.
- d. Sistem Akreditasi Teknik Indonesia (SAKTI) dan Manajemen Administrasi Asesor (MADRASS).
- e. Strategi dan Kebijakan Pengembangan LAM Teknik.

2. Pelatihan Modular

Tujuan pelatihan modular yang diselenggarakan tiap tahun secara luring/daring adalah:

- a. Memberikan pemahaman tentang aspek-aspek dasar dari keseluruhan proses akreditasi.
- b. Memberikan pengalaman dalam mempersiapkan kunjungan program dengan memberikan beberapa penugasan yang berkaitan dengannya.
- c. Sebagai syarat untuk mengikuti pelatihan tatap muka.

Modul terdiri dari:

- a. Pengenalan LAM Teknik.
- b. Konsep akreditasi program studi.
- c. Kriteria dan Prosedur Akreditasi.
- d. Penggunaan SAKTI dalam proses akreditasi dan MADRASS untuk manajemen asesor.
- e. Peran dan tugas asesor.
- f. Peningkatan kualitas pembelajaran.
- g. Penilaian evaluasi dan pengambilan keputusan akreditasi.

3. Pelatihan Simulasi

Tujuan pelatihan simulasi selama 2 hari yang dirancang untuk mensimulasikan kegiatan nyata dari kunjungan program adalah:

- a. Memberikan gambaran kepada peserta tentang situasi dan kegiatan nyata yang

terjadi selama kunjungan kampus. *Workshop* dirancang berdasarkan materi pelatihan daring yang telah diselesaikan oleh peserta.

- b. Memberikan kesempatan kepada peserta untuk menunjukkan kompetensinya sebagai asesor.

Pelatihan ini dipandu oleh instruktur dan fasilitator yang berfungsi membimbing peserta dalam proses pembelajaran.

4. Pelatihan Observasi pada Asesmen Lapangan

Setelah berhasil menyelesaikan rangkaian program pelatihan asesor, LAM Teknik akan memasukkan kandidat ke dalam *Pool* Asesor LAM Teknik. Penugasan sebagai asesor hanya dapat dilakukan setelah kandidat memiliki pengalaman langsung dalam kegiatan AL. Untuk itu, kandidat yang telah lulus rangkaian program pelatihan akan dilibatkan dalam magang sebagai observer (asesor-in-training) dalam kegiatan AL. Tujuan dari observasi ini adalah:

- a. Meningkatkan kompetensi calon asesor melalui keterlibatan langsung dalam pelaksanaan AL, mulai dari telaah dokumen (Profil UPPS, LEDPS), persiapan kunjungan, wawancara dan observasi, penilaian, dan penulisan laporan.
- b. Untuk menunjukkan bahwa asesor memiliki kompetensi untuk mengases program.

Tugas observer meliputi:

- a. Mengamati pelaksanaan AL.
- b. Latihan wawancara (dengan izin dari Panel Asesor).
- c. Berlatih memberi penilaian.

5. Pelatihan Penyegaran Asesor

Tujuan pelatihan penyegaran asesor yang berlangsung selama setengah hari adalah untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas asesor LAM Teknik tentang:

- a. Menegaskan pemahaman dan menginformasikan perkembangan terbaru mengenai Instrumen Akreditasi Program Studi LAM Teknik.
- b. Menegaskan pemahaman dan menginformasikan perkembangan terbaru mengenai Kriteria dan Prosedur Akreditasi LAM Teknik.
- c. Menegaskan pemahaman dan menginformasikan perkembangan terbaru mengenai SAKTI & MADRASS.
- d. Kemampuan asesor dalam penggunaan SAKTI & MADRASS.

- e. Berbagi pengalaman asesmen siklus sebelumnya.


X. PEMBERHENTIAN ASESOR

1. Asesor dapat diberhentikan sebagai asesor LAM Teknik atas dasar:
 - a. berhenti atas permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap:
 - 1) meninggal dunia;
 - 2) sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya;
 - c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - d. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - e. diberhentikan dari tugas-tugas jabatan dosen;
 - f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - g. cuti di luar tanggungan negara; atau
 - h. dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan LAM Teknik.
2. Pemberhentian asesor karena terkena hukuman disiplin sesuai dengan peraturan LAM Teknik dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemberian teguran lisan.
 - b. Pemberian teguran tertulis pertama (SP 1).
 - c. Pemberian teguran tertulis kedua (SP 2) sekaligus sebagai putusan pemberhentian sebagai asesor.
3. Pemberhentian asesor ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komite Eksekutif setelah mendapat pertimbangan Majelis Akreditasi.


XI. PENUTUP

Menyadari pentingnya peran asesor dalam evaluasi kecukupan atas data dan informasi untuk menentukan kelayakan PS secara independen, akurat, objektif, transparan, akuntabel, tidak berpihak, kredibel, menyeluruh, efektif, dan efisien, LAM Teknik menetapkan Pedoman Rekrutmen & Pengelolaan Asesor LAM Teknik. Pedoman ini menjadi acuan dalam rekrutmen, pengembangan, dan pemberhentian asesor, serta dalam rangka menjaga dan meningkatkan profesionalitas asesor, dan menegakkan kode etik akreditasi yang dilaksanakan oleh LAM Teknik.

AKTIVITAS REKRUTMEN & SELEKSI CALON ASESOR LAM Teknik KATEGORI CALON ASESOR BARU



AKTIVITAS REKRUTMEN & SELEKSI CALON ASESOR LAM Teknik KATEGORI ASESOR BERPENGALAMAN



LAMPIRAN-1 SOP REKRUTMEN & SELEKSI CALON ASESOR LAM Teknik KATEGORI ASESOR BARU

TAHAPAN AKTIVITAS	PARA PIHAK TERKAIT				DOKUMEN INSTRUMEN	WAKTU
	TIM REKRUITMEN & SELEKSI ASESOR LAMTEK	CALON ASESOR	TIM PELATIHAN & UJI KOMPETENSI	KOMITE EKSEKUTIF LAMTEK		
1. PERSIAPAN	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Penyiapan Dokumen Rekrutmen</div>				- Modul Instrumen Akreditasi LAMTEK	1 Minggu (Oktober)
2. PENDAFTARAN	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Pengumuman Penerimaan Calon Asesor</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Pengumuman Tahap-1 Calon Asesor</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Pendaftaran Calon Asesor</div>			- Surat Penawaran Menjadi Asesor LAMTEK - Surat Pengumuman Penerimaan Calon Asesor LAMTEK - Instrumen Isian Pendaftaran CA - Surat Pengumuman Hasil Seleksi Tahap-1 Penerimaan CA	3 Minggu (Oktober)
3. PELATIHAN & UJI KOMPETENSI		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Belajar Mandiri Modular Akreditasi LAMTEK</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Pelaksanaan Pelatihan Calon Asesor LAMTEK</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Uji Kompetensi Asesor LAMTEK</div>			- Modul Instrumen Akreditasi LAMTEK - SAKTI - MADRASS - Instrumen Uji Kompetensi	6 Minggu (Nopember - Desember)
4. PENETAPAN ASESOR			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Evaluasi Hasil Uji Kompetensi Asesor LAMTEK</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Penetapan & Pengumuman Asesor LAMTEK</div>		- Hasil Uji Kompetensi - SK Penetapan Asesor	2 Minggu (Desember)

LAMPIRAN-2 SOP REKRUTMEN & SELEKSI CALON ASESOR LAM Teknik KATEGORI ASESOR BERPENGALAMAN

TAHAPAN AKTIVITAS	PARA PIHAK TERKAIT				DOKUMEN INSTRUMEN	WAKTU
	TIM REKRUITMEN & SELEKSI ASESOR LAMTEK	CALON ASESOR	TIM PELATIHAN & UJI KOMPETENSI	KOMITE EKSEKUTIF LAMTEK		
1. PERSIAPAN	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Penyiapan Dokumen Rekrutmen</div>				- Modul Instrumen Akreditasi LAMTEK	1 Minggu (Oktober)
2. PENDAFTARAN	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Pengumuman Penerimaan Calon Asesor</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Pengumuman Tahap-1 Calon Asesor</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Pendaftaran Calon Asesor</div>			- Surat Penawaran Menjadi Asesor LAMTEK - Surat Pengumuman Penerimaan Calon Asesor LAMTEK - Instrumen Isian Pendaftaran CA - Surat Pengumuman Hasil Seleksi Tahap-1 Penerimaan CA	3 Minggu (Oktober)
3. PELATIHAN & UJI KOMPETENSI		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Belajar Mandiri Modular Akreditasi LAMTEK</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Pelaksanaan Pelatihan Calon Asesor LAMTEK - Simulasi Calon Asesor Penggunaan Aplikasi SAKTI & MADRASS - Latihan Assesmen Akreditasi LAMTEK</div>			- Modul Instrumen Akreditasi LAMTEK - SAKTI - MADRASS - Instrumen Uji Kompetensi	6 Minggu (Nopember - Desember)
4. PENETAPAN ASESOR			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Evaluasi Hasil Pelatihan Calon Asesor LAMTEK</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Penetapan & Pengumuman Asesor LAMTEK</div>		- Hasil Uji Kompetensi - SK Penetapan Asesor	2 Minggu (Desember)